

ABSTRACT

CONCEPT OF ZAKAH PAYMENT FOR NON-FUNGIBLE TOKEN CREATORS ON COLLECTIBLES IN INDONESIA

MUHAMMAD LUQMAN AMMAR

40.2019.321018

Technological innovation is always developing all the time. This is unavoidable because we unknowingly contribute to this growth. Art and creativity which were previously limited to painting tools have been replaced by digital art which is a form of digitization. NFTs are emerging as a platform that encourages creators to digitize their creations. Currently the NFT industry is popular among young people, because it can generate millions to billions just in NFT sales. Because the results of NFT sales are fantastic, they have the potential to be zakatable like other professions.

In this research, qualitative research was integrated with library research methods. Based on a compilation of e-books, journals, and articles on NFT and Zakat. With descriptive analysis methodologies and reflective thinking are used to characterize concepts derived from collected data..

Based on the research results, the Zakah Payment for NFT Creators can be implemented by converting local money. Profit points on NFT Creators in Cryptowallet are transferred to cryptocurrency platforms by first selling crypto assets. Once the crypto asset is sold, the profit is transferred to the bank account. Deposits in bank accounts can be used to pay zakat. In a Sharia perspective regarding zakah, the proportion of zakat on the benefits of this NFT is 2.5 percent, with a nisab equivalent to 85 grams of gold. NFT creators cannot use cryptocurrencies to pay zakat on profits earned because there are elements of *gharar* and *maysir*.

Keyword: *Non-Fungible Token, Zakah, Creator*

ABSTRAK

KONSEP MEKANISME MODEL ZAKAT PADA KREATOR NON-FUNGIBLE TOKEN PADA BARANG KOLEKSI

MUHAMMAD LUQMAN AMMAR

40.2019.321018

Inovasi teknologi selalu berkembang setiap saat. Ini tidak dapat dihindari karena tanpa sadar kita berkontribusi pada pertumbuhan ini. Seni dan kreativitas yang sebelumnya terbatas pada alat lukis telah digantikan oleh seni digital yang merupakan bentuk digitalisasi. NFT muncul sebagai *platform* yang mendorong kreator untuk mendigitalkan kreasi mereka. Saat ini industri NFT populer dikalangan anak muda, karena dapat menghasilkan jutaan hingga miliran hanya dalam penjualan NFT. Karena hasil penjualan NFT fantastis maka berpotensi untuk dizakatkan sebagaimana profesi lainnya.

Dalam penelitian ini, penelitian kualitatif dipadukan dengan metode penelitian kepustakaan. Berdasarkan kompilasi e-book, jurnal dan artikel tentang NFT dan Zakat. Dengan metodologi analisis deskriptif dan reflektif thinking digunakan untuk mengkarakterisasi konsep yang berasal dari data yang dikumpulkan.

Berdasarkan hasil penelitian, Pembayaran Zakat untuk Kreator NFT dapat diimplementasikan dengan mengkonversi uang lokal. Penghasilan laba pada Kreator NFT di *Cryptowallet dipindahkan ke platform cryptocurrency* dengan terlebih dahulu menjual aset *crypto*. Setelah aset kripto dijual, keuntungan tersebut ditransfer ke rekening bank. Deposito di rekening bank dapat digunakan untuk membayar zakat. Dalam perspektif syariah mengenai zakat ini, persentase zakat pada hasil keuntungan NFT ini sebesar 2.5 persen, dengan *nisab* setara dengan 85 gram emas. Dalam pembayaran zakat Kreator NFT tidak dapat menggunakan mata uang kripto untuk membayar zakat atas laba yang diperoleh yang karena terdapat unsur *gharar* dan *maysir*.

Kata Kunci: *Non-Fungible Token, Zakat, Kreator*